



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1089/Pdt.G/2010 / PA.Slw.

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**TERGUGAT** , umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Rt Xxxx . Rw Xxxx ., Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**”;-----

M E L A W A N

**TERGUGAT** , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan buiruh serabutan, bertempat tinggal terakhir di Rt. Xxxx , Rw. Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI, yang selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**“ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1089 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2007 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :413/37/IX/2007, tanggal 20 September 2007;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;-----

3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK I, umur 4 bulan, yang sekarang ikut Penggugat;-----

4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tenteram dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga, dimana penghasilan Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----

5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas, akhirnya pada bulan Juli tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat entah kemana perginya sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;-----

6 Bahwa selama pisah kurang lebih 11 bulan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar beritanya dan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;---

7 Bahwa dengan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah tidak bertanggung jawab sehingga yang menghidupi keluarganya adalah orangtua Penggugat sendiri;-----

8 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;-----

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** );-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 1089/ Pdt. G/ 2010/ PA. Slw. Tanggal 16 Juni 2010, dan Nomor: 1092/ Pdt. G/ 2010/ PA Slw. Tanggal 16 Juli 2010, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Juni 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

- 1 Alat bukti surat
  - a Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :413/37/IX/2007, tertanggal 20 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang telah di nasegelen dan dilegalisir, bukti P1. -----
  - b Foto Copy kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 021076/0699, tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadispendum dan catatan sipil Kabupaten Tegal yang telah dinasegelen dan dilegalisir, bukti P2;-----

1 Saksi - saksi :-----

a **SAKSI I** ( Tetangga dekat Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hidup bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September tahun 2007, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa semula hidup rukun namun sejak bulan juni 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2009 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;-----
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-----
- Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu karena Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----

a **SAKSI II** ( Tetangga dekat Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;-----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September tahun 2007, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
  - Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa semula hidup rukun namun sejak awal 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;-----
  - Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2009 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;-----
  - Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-----
  - Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu karena Tergugat samapai saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 11 bulan sejak Juni 2009 sampai dengan sekarang;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukum perdata khusus,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 20 September 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 11 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 11 bulan lamanya tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tidakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

رضى تقمب ظفلا د

Artinya :” *Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan “*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah); -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis, tanggal 18 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah

1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. ARIF

MUSTAKIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta

diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag.,

sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Drs. H. M A S F U R I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ARIF MUSTAKIM, MH**

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH**

Panitera Pengganti

**H. M A C H Y A T, S. Ag**

Perincian biaya perkara

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya A P P : Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 271.000,-

Putusan ini telah mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kekuatan hukum tetap

Tanggal : .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)